

PT. BANK MEGA, Tbk  
INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern (IADT) PT. Bank Mega, Tbk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum , maka dipandang perlu untuk menetapkan kegiatan IADT sebagai berikut:

1. MISI

- a. Menjaga terpenuhinya kepentingan Bank Mega dan masyarakat penyimpan dana secara aman untuk terselenggaranya bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
- b. Memberikan keyakinan yang independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

2. TUJUAN

- a. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian intern di Bank Mega.
- b. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kecukupan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- c. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional bank.
- d. Membantu Manajemen Bank Mega untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola yang baik.

3. CAKUPAN AKTIVITAS INTERNAL AUDIT (IADT)

- a. Mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank paling sedikit mengenai:

- efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan.
  - keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
  - kepatuhan terhadap ketentuan internal Bank maupun peraturan perundang-undangan.
  - kualitas kinerja organisasi.
- b. Meliputi seluruh entitas audit (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas) dan anak perusahaan dari Bank Mega.
4. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT (IADT)
- a. IADT Head bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
  - b. Dalam melaksanakan tugas, IADT menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
  - c. Untuk menjaga independensi dan mendukung kelancaran audit, IADT Head dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
  - d. IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT (IADT)
- a. IADT membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
  - b. IADT membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit.
  - c. IADT mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

- d. IADT memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
  - e. Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, tugas dan tanggungjawab Internal Audit (IADT) mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora, yaitu:
    - memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terelasi dalam Konglomerasi Keuangan.
    - menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
6. HUBUNGAN INTERNAL AUDIT (IADT) DENGAN UNIT KERJA YANG MELAKUKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN
- Internal Audit (IADT) bekerja sama dengan unit kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian, namun tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam pengendalian.
7. WEWENANG INTERNAL AUDIT (IADT)
- a. IADT memiliki kewenangan untuk melakukan akses yang tidak terbatas ke seluruh tempat dan informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi IADT yaitu semua fungsi, catatan, kekayaan, dan karyawan Bank Mega beserta anak perusahaannya.
  - b. IADT melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
  - c. IADT melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
  - d. IADT mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

- e. Mengalokasikan sumber daya, frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan metode/ cara/ teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
- f. Mendapatkan bantuan dari personil dari unit-unit di Bank Mega dimana audit dilaksanakan, juga jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar Bank Mega.
- g. Auditor Intern tidak memiliki wewenang dan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional Bank Mega.
- h. Melakukan investigasi terhadap indikasi *fraud* di Bank Mega dan atau anak perusahaannya.

#### 8. KODE ETIK AUDIT INTERN

##### a. Integritas (Integrity)

- Auditor senantiasa harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran, kesungguhan dan tanggung jawab.
- Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mematuhi perundang-undangan dan peraturan profesi yang berlaku.
- Auditor tidak akan dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal atau ikut serta dalam aktivitas yang tidak terpuji.

##### b. Objektivitas (Objectivity)

- Auditor intern menunjukkan objektivitas dan profesionalisme.
- Auditor wajib mengungkapkan segala fakta material yang diketahui dari penugasan yang bila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan perbedaan kesimpulan dan makna pada laporan.
- Auditor wajib berpedoman pada bukti-bukti autentik, kompeten dan cukup yang diperoleh selama pemeriksaan dan wajib mengujinya kembali sebelum membuat laporan hasil audit.

##### c. Independensi (Independency)

Aktivitas audit intern bebas dari campur tangan dan kepentingan lainnya dalam penentuan ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasilnya.

d. Kerahasiaan (Confidentiality)

Auditor intern menjaga nilai informasi dan kepemilikan data yang diterimanya selama proses audit dan tidak mengungkap informasi atau data tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

e. Kompetensi (Competency)

Auditor intern menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan audit.

9. PERSYARATAN AUDITOR INTERN

Auditor intern memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensinya secara profesional, objektif dan independen, serta melakukan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

10. PERTANGGUNGJAWABAN INTERNAL AUDIT (IADT)

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit bertanggungjawab dengan:

- a. Memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal bank.
- b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (Annual Audit Plan) dan mempertanggungjawabkan anggaran audit (*audit budget*).
- c. Mengembangkan dan melaksanakan program audit dan prosedur audit dalam rangka mengevaluasi sistim pengendalian manajemen.
- d. Tanggung jawab internal audit terhadap penyimpangan dan permasalahan yang terjadi setelah proses dan pelaksanaan audit, terbatas pada ruang lingkup audit yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur audit.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERN

- a. Auditor Intern dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional Bank Mega.

- b. Auditor Intern dilarang merangkap tugas dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam anak perusahaan.

12. INDEPENDENSI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KONSULTASI ATAU TUGAS KHUSUS LAIN

Pemberian layanan konsultasi oleh Internal Audit (IADT) kepada pihak intern Bank dengan memperhatikan aspek independensi dan dilengkapi pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas Internal Audit (IADT).

13. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS INTERNAL AUDIT HEAD

- a. IADT Head harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
- b. IADT Head bertanggungjawab untuk :
- memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
  - memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit (IADT).
  - memastikan anggota Internal Audit (IADT) mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
  - menyusun dan mengkaji *Internal Audit Charter* secara periodik.
  - menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
  - memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
  - melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
  - memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
  - melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

14. PERSYARATAN UNTUK MEMATUHI STANDAR PROFESIONAL AUDIT INTERN  
Internal Audit (IADT) dalam melaksanakan fungsi audit intern, akan menggunakan Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
15. KOORDINASI FUNGSI AUDIT INTERN DENGAN AUDITOR EKSTERN  
Internal Audit (IADT) bekerja sama dengan Auditor Ekstern untuk menginformasikan ringkasan audit pada tahun berjalan dan hasil uji petik pelaksanaan audit intern dalam rangka audit tahunan oleh eksternal auditor
16. PEMBatasan PENUGASAN SECARA BERKALA DAN MASA TUNGGU (*COOLING-OFF PERIOD*) PENUGASAN YANG MEMADAI KEPADA ANGGOTA INTERNAL AUDIT (IADT)
- Penugasan Ketua Tim Audit yang melakukan audit terhadap area sebelumnya, mempunyai masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan selama 1 periode audit sejak tanggal terakhir melakukan audit.
  - Anggota Tim Audit yang bersifat spesialis dapat dikecualikan dalam ketentuan pembatasan masa tunggu (*cooling-off period*).
  - Anggota Internal Audit (IADT) baru yang direkrut dari unit kerja tertentu, apabila ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asal harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) selama 1 tahun sejak tanggal terakhir bertugas di unit kerja sebelumnya.

17. LAIN-LAIN

*Internal Audit Charter* ini akan dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Jakarta, 31 Mei 2019

PT Bank Mega, Tbk



Kostaman Thayib  
Direktur Utama



Achjadi Ranuwisastra  
Komisaris Independen/  
Ketua Komite Audit



Yungky Setiawan  
Wakil Komisaris Utama